

## LAMPIRAN

### **Pedoman Wawancara dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak**

#### **Identitas Informan**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Instansi :
4. Masa Jabatan :

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
2. Apa saja peraturan turunan dari peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
3. Bagaimana mekanisme serta cara perhitungan dari zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
4. Apakah sudah ada sosialisasi agar peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini bisa sampai ke masyarakat?
5. Apakah ada upaya khusus yang dilakukan agar peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini bisa diaplikasikan oleh masyarakat?
6. Sepengetahuan dari bapak/ibu apakah sudah ada yang melaporkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
7. Menurut bapak/ibu, bagaimana pemahaman masyarakat mengenai zakat dan pajak ini (zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak)?
8. Menurut bapak/ibu, apakah peraturan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini sudah jelas atau bahkan kurang jelas/kabur?
9. Apakah sudah ada kerja sama dengan lembaga/badan terkait untuk saling bersinergi agar peraturan ini bisa dengan maksimal diterapkan? Bagaimana bentuk kerja samanya?
10. Apakah sarana dan prasarana atau fasilitas serta para pegawai disini sudah siap dalam memaksimalkan penerapan dari peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?

## **Pedoman Wawancara dengan BAZNAS Kota Banjarmasin**

### **Identitas Informan**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Instansi :
4. Masa Jabatan :

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
2. Apakah sudah ada sosialisasi agar peraturan ini bisa sampai ke masyarakat?
3. (kalau sudah) bagaimana cara mensosialisasi peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut?
4. Bagaimana mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
5. Menurut bapak/ibu, apakah peraturan ini membuat para pembayar zakat menjadi terdorong untuk melaporkannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
6. Dari yang bapak/ibu ketahui, apakah para pembayar zakat sudah banyak yang melaporkan zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
7. (Kalau kurang terdorong) Menurut bapak/ibu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga para pembayar zakat kurang terdorong dalam melaporkan zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
8. Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi kendala sehingga para pembayar zakat kurang terdorong dalam melaporkan zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
9. Menurut bapak/ibu, apakah peraturan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini kabur atau kurang jelas?
10. Apakah penegak hukumnya sudah bisa atau belum bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?

11. Apakah sarana dan prasarana atau fasilitas disini sudah memadai dalam menerapkan peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
12. Apa saja sarana dan prasarana atau fasilitas tersebut?
13. Menurut bapak/ibu, bagaimana kesadaran masyarakat mengenai zakat dan pajak ini?
14. Menurut bapak/ibu, apakah faktor budaya berpengaruh sehingga banyak yang belum menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
15. Bagaimana langkah instansi ini sebagai petugas dan penyelenggara dari peraturan tersebut untuk menjalankan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
16. Sudah adakah kerja sama dengan lembaga/badan terkait untuk saling bersinergi agar peraturan ini bisa diterapkan ke wajib pajak?

## Dokumentasi Wawancara



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : David Fuad Habibie
2. Tempat & Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Januari 1994
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum menikah
6. Alamat : Komp. Mantuil Permai, Blok I, No. 93,  
Kec. Banjarmasin Selatan, Kota.  
Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
7. Pendidikan:
  - a. TK : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2  
Banjarmasin
  - b. SD/MI : SDN Telaga Biru 4 Banjarmasin
  - c. SMP/MTS : SMPN 20 Banjarmasin
  - d. SMA/MA : SMAN 10 Banjarmasin
  - e. Perguruan Tinggi : S1-Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
8. Orang Tua
  - a. Ayah
 

Nama	: Suwadi Edris
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Komp. Mantuil Permai, Blok I, No. 93, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota. Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
  - b. Ibu
 

Nama	: Umi Arti
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Komp. Mantuil Permai, Blok I, No. 93, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota. Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
9. Saudara Kandung : Muhammad Ilham Jaelani (2)

Banjarmasin, 29 Desember 2021

Penulis

David Fuad Habibie

**KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI  
NOMOR 276 TAHUN 2019  
T E N T A N G  
PEMBIMBING PROPOSAL TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI**


- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan proposal tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. David Fuad Habibie/NIM.170211040138 diperlukan Dosen Pembimbing Proposal Tesis;
2. Bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Proposal Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. Bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019;
9. Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana UIN Antasari.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I. Sebagai Pembimbing Proposal Tesis a.n. David Fuad Habibie/NIM.170211040138 dengan Judul "Efektivitas dari Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin"
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan proposal tesis;
- Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku pada semester genap 2018/2019 dan diperpanjang kembali pada semester berikutnya apabila mahasiswa dinyatakan berstatus aktif.

Ditetapkan di : Banjarmasin,  
Pada tanggal : 21 Juni 2019

a.n. Rektor  
Direktur,



Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.  
NIP. 19580621 198603 1 001

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Antasari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Ketua Prodi S2 Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Antasari Banjarmasin;
5. David Fuad Habibie (Mhs. Yang bersangkutan);
6. Pembimbing;
7. Arsip.



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI  
NOMOR 305 TAHUN 2019  
T E N T A N G  
PEMBIMBING TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI**


- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Daud Fuad Habibie/NIM.170211040138 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
2. Bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019;
9. Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana UIN Antasari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mengangkat Prof. Dr. H. A. Fauzi Aseri, MA. dan Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I. Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Daud Fuad Habibie/NIM.170211040138 dengan judul: "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena pajak (Studi Efektivitas Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin)".
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis;
- Ketiga : Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku pada semester genap 2018/2019 dan diperpanjang kembali pada semester berikutnya apabila mahasiswa dinyatakan berstatus aktif.

Ditetapkan di : Banjarmasin,  
Pada tanggal : 8 Juli 2019

a.n. Rektor  
Direktur,



**Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.**  
NIP. 19580621 198603 001

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Antasari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Ketua Prodi S2 Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Antasari Banjarmasin;
5. Pembimbing;
6. Daud Fuad Habibie (Mhs.yang bersangkutan);
7. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250801 Faksimili (0511) 3264143  
e-mail: ps@uin-antasari.ac.id website: pasca.uin-antasari.ac.id

**SURAT RISET**

Nomor : 789/Un.14/IV/TL.00/10/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : David Fuad Habibie  
TTL : Banjarmasin, 12 Januari 1994  
NIM : 170211040138  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Program Studi : S-2 Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : V (lima)  
Alamat : Jl. Mantuil Permai, Komp. Mantuil Raya Blok I No. 93 RT. 019 RW.  
001 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan tesis dengan judul :

**“Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin)”**

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Oktober 2019  
Direktur,



**Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.**  
NIP. 19580621 198603 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250801 Faksimili (0511) 3264143  
e-mail: ps@uin-antasari.ac.id website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : 759/Un.14/IV/TL.00/10/2019  
Lampiran : -  
Hal : **Pengantar penelitian Tesis**

Banjarmasin, 15 Oktober 2019

Kepada Yth.

.....

Di- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **David Fuad Habibie**  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Januari 1994  
Nim : 170211040138  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Program Studi : S-2 Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : V (lima)  
Alamat : Jl. Mantuil Permai, Komp. Mantuil Raya Blok I No. 93 RT.  
019 RW. 001 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota  
Banjarmasin

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian pada Lembaga/Institusi yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka menyusun tesis :

Judul : **Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Efektivitas  
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  
Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin)**

Lama riset : -

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam  
Direktur,



**Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.**  
NIP. 19580621 198603 1 001

Nomor : 262/BAZNAS-BJM/XI/2019  
Lampiran : -  
Hal : Konfirmasi Ijin Penelitian

Banjarmasin, 19 November 2019

**Kepada Yth.**  
**Direktur Pascasarjana**  
**UIN Antasari Banjarmasin**  
**Di – Banjarmasin**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat dari Bapak No : 759/Un.14/IV.5/TL.00./10/2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa kami bersedia memberikan ijin kepada Mahasiswa(i) Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam mencari informasi dan data di Baznas Kota Banjarmasin yang tersebut dibawah ini :

Nama/NIM : **David Fuad Habibie / 170211040138**  
Jurusan : **(S2) Hukum Ekonomi Syariah**

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



**Baznas Kota Banjarmasin**  
**Ketua**

**Dr. H. Murjani Sani, M.Ag**

**Sekretariat:**

Jl. Pangeran Antasari Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin 70241

Telp. (0511) 3254100

Email: baznaskota.banjarmasin@baznas.or.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124  
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S- <sup>36</sup> /PJ.091/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Izin Riset

13 Januari 2020

Yth. Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
Jalan A. Yani Km. 4.5,  
Banjarmasin, 70235

Menanggapi surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin nomor 759/Un.14/IV/TL.00/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 hal Pengantar Penelitian Tesis atas:

Nama/NPM : David Fuad Habibie /170211040138

dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian (riset) pada **Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah**, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat hanya digunakan untuk keperluan akademis dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa berlaku surat ini.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan wajib menyerahkan salinan hasil penelitian (riset) tersebut dalam bentuk *hard-copy* ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dengan alamat Gedung Utama, Lantai 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 dan dalam bentuk *soft-copy* melalui email: [perpustakaan.pajak@gmail.com](mailto:perpustakaan.pajak@gmail.com) dan/atau [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur  
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan,



  
Aan Almaidah Anwar

Tembusan:  
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124  
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.do.id](mailto:pengaduan@pajak.do.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

NOTA DINAS  
NOMOR: ND – 68 /PJ.091/2020

Yth. : Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah  
Dari : Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu set  
Hal : Pemberitahuan Pemberian Izin Riset  
Tanggal : 13 Januari 2020

Sehubungan dengan Surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin nomor 759/Un.14/IV/TL.00/10/2019 hal Pengantar Penelitian Tesis atas:

Nama/NPM : David Fuad Habibie /170211040138  
Jenjang Pendidikan : Strata 2  
Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
Tesis : *Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin)*

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ/2012 tanggal 25 April 2012 tentang Pemberian Izin Penelitian (Riset) dan/atau Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, antara lain dijelaskan bahwa:
  - a. Setiap mahasiswa atau masyarakat atau badan/lembaga penelitian yang akan melakukan penelitian di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak wajib memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang.
  - b. Izin penelitian (riset) berlaku selama satu periode, dengan jangka waktu satu semester, dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat satu minggu sebelum periode berakhir.
  - c. Dasar pertimbangan pemberian izin penelitian (riset) antara lain:
    - i. Kesesuaian terhadap ilmu yang dipelajari dan jurusan/program studi di sekolah atau perguruan tinggi/universitas;
    - ii. Materi penelitian bermanfaat dan sejalan dengan program di Direktorat Jenderal Pajak.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami telah menerbitkan surat izin penelitian dengan nomor S-36 /PJ.091/2020 tanggal 13 Januari 2020 untuk melakukan penelitian (riset) pada unit lokasi Saudara.

3. Izin...

3. Izin penelitian (riset) diberikan untuk membantu yang bersangkutan memperoleh bahan-bahan keterangan/informasi/data-data yang hanya digunakan untuk keperluan akademis dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur  
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan,



Aan Almaidah Anwar 

Tembusan:  
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Kp.: PJ.091/PJ.0913/2020





**Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)**

Nama Unit<sup>#</sup>: Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini<sup>#</sup>:

Nama : Mahmud  
 NIP : 19630713 198503 1 004  
 Jabatan : Kepak Sesi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

dengan ini menyatakan bahwa<sup>#</sup>:

1. pada dasarnya Kami **menerima/menolak\*** permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat permohonan izin penelitian (riset) untuk melakukan penelitiannya pada unit Kami.
2. Kami bersedia membantu menjawab/memberikan **sebagian/seluruh\*** data/keterangan/informasi yang diajukan oleh mahasiswa/peneliti, sepanjang data/keterangan/informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

(\*) : coret yang tidak diperlukan.

*Kolom ini dapat diisi oleh Pemohon Penelitian/Pejabat pada Unit Kerja pemohon konfirmasi/  
 Pejabat pada Unit Kerja yang bersedia menjadi Lokasi Penelitian(Riset)*

Nama Mahasiswa/Peneliti : David Fuad Habibie  
 NIM/NIP/Nomor Identitas Lainnya : 170211040138  
 Universitas/Instansi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin


Bentuk Permohonan Data/Keterangan/Informasi <sup>1</sup>		Keputusan <sup>2</sup>		Pemberian Data Dalam Bentuk: <sup>3</sup>	
		Ya	Tidak		
<input checked="" type="checkbox"/>	Wawancara (Daftar/Pedoman Wawancara <b>Ada/Tidak Ada*</b> )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Kuesioner (Contoh Kuesioner <b>Ada/Tidak Ada*</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Data Statistik:				
No.	Jenis Data <sup>4</sup>				
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Catatan:<sup>5</sup>

**Petunjuk Pengisian:**

- # : diisi oleh pejabat berwenang pada Lokasi Unit Kerja tujuan penelitian (riset)  
 (1) & (4) : diisi oleh pemohon izin penelitian (riset)/Unit Kerja pemohon konfirmasi.  
 (2) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak).  
 (3) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*.  
 (5) : diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian, misalnya penjelasan terkait dengan penolakan pemberian izin penelitian (riset)

Banjarmasin, 8 Januari 2020

  
 (MAHMUD)



**Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)**

Nama Unit<sup>#</sup>: Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini<sup>#</sup>:

Nama : Mahmud  
 NIP : 19630713 198503 1 004  
 Jabatan : Kepok Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

dengan ini menyatakan bahwa<sup>#</sup>:

1. pada dasarnya Kami **menerima/menolak\*** permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat permohonan izin penelitian (riset) untuk melakukan penelitiannya pada unit Kami.
2. Kami bersedia membantu menjawab/memberikan **sebagian/seluruh\*** data/keterangan/informasi yang diajukan oleh mahasiswa/peneliti, sepanjang data/keterangan/informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

(\*) : coret yang tidak diperlukan.

*Kolom ini dapat diisi oleh Pemohon Penelitian/Pejabat pada Unit Kerja pemohon konfirmasi/Pejabat pada Unit Kerja yang bersedia menjadi Lokasi Penelitian (Riset)*


Nama Mahasiswa/Peneliti : David Fuad Habibie  
 NIM/NIP/Nomor Identitas Lainnya : 170211040138  
 Universitas/Instansi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Bentuk Permohonan Data/Keterangan/Informasi <sup>1</sup>		Keputusan <sup>2</sup>		Pemberian Data Dalam Bentuk: <sup>3</sup>	
		Ya	Tidak		
<input checked="" type="checkbox"/>	Wawancara (Daftar/Pedoman Wawancara <del>Ada/Tidak Ada*</del> )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Kuesioner (Contoh Kuesioner <del>Ada/Tidak Ada*</del> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Data Statistik:				
No.	Jenis Data <sup>4</sup>				
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Catatan:<sup>5</sup>

**Petuniuk Pengisian:**

- # : diisi oleh pejabat berwenang pada Lokasi Unit Kerja tujuan penelitian (riset)  
 (1) & (4) : diisi oleh pemohon izin penelitian (riset)/Unit Kerja pemohon konfirmasi.  
 (2) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak).  
 (3) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*.  
 (5) : diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian, misalnya penjelasan terkait dengan penolakan pemberian izin penelitian (riset)



8 Januari 2020

( MAHMUD )

## PEDOMAN WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama :
2. Alamat :
3. Instansi :
4. Masa Jabatan :

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
  2. Apa saja peraturan turunan dari peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
  3. Bagaimana mekanisme serta cara perhitungan dari zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
  4. Apakah sudah ada sosialisasi agar peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini bisa sampai ke masyarakat?
  5. Apakah ada upaya khusus yang dilakukan agar peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini bisa diaplikasikan oleh masyarakat?
  6. Sepengetahuan dari bapak/ibu apakah sudah ada yang melaporkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
  7. Menurut bapak/ibu, bagaimana pemahaman masyarakat mengenai zakat dan pajak ini (zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak)?
  8. Menurut bapak/ibu, apakah peraturan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini sudah jelas atau bahkan kurang jelas/kabur?
  9. Apakah sudah ada kerja sama dengan lembaga/badan terkait untuk saling bersinergi agar peraturan ini bisa dengan maksimal diterapkan? Bagaimana bentuk kerja samanya?
  10. Apakah sarana dan prasarana atau fasilitas serta para pegawai disini sudah siap dalam memaksimalkan penerapan dari peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
-

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Identitas Informan**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Instansi :
4. Masa Jabatan :

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
  2. Apa saja peraturan turunan dari peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
  3. Bagaimana mekanisme serta cara perhitungan dari zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
  4. Apakah sudah ada sosialisasi agar peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini bisa sampai ke masyarakat?
  5. Apakah ada upaya khusus yang dilakukan agar peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini bisa diaplikasikan oleh masyarakat?
  6. Sepengetahuan dari bapak/ibu apakah sudah ada yang melaporkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
  7. Menurut bapak/ibu, bagaimana pemahaman masyarakat mengenai zakat dan pajak ini (zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak)?
  8. Menurut bapak/ibu, apakah peraturan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini sudah jelas atau bahkan kurang jelas/kabur?
  9. Apakah sudah ada kerja sama dengan lembaga/badan terkait untuk saling bersinergi agar peraturan ini bisa dengan maksimal diterapkan? Bagaimana bentuk kerja samanya?
  10. Apakah sarana dan prasarana atau fasilitas serta para pegawai disini sudah siap dalam memaksimalkan penerapan dari peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
-

# **PROPOSAL TESIS**

**ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK  
(STUDI EFEKTIVITAS PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA  
BANJARMASIN)**



Disusun Oleh: David Fuad Habibie

NIM: 170211040138

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
BANJARMASIN  
2019**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250801 Faksimili (0511) 3264143  
e-mail: ps@uin-antasari.ac.id website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : 757/Un.14/IV/TL.00/10/2019  
Lampiran : -  
Hal : Pengantar penelitian Tesis

Banjarmasin, 15 Oktober 2019

Kepada Yth.  
**Kepala Kantor Wilayah DJP  
Kalimantan Selatan dan Tengah  
Di- Tempat**

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **David Fuad Habibie**  
Tempat Tanggal Lahir : **Banjarmasin, 12 Januari 1994**  
Nim : **170211040138**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**  
Program Studi : **S-2 Hukum Ekonomi Syariah**  
Semester : **V (lima)**  
Alamat : **Jl. Mantuil Permai, Komp. Mantuil Raya Blok I No. 93 RT.  
019 RW. 001 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota  
Banjarmasin**

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian pada Lembaga/Institusi yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka menyusun tesis :

Judul : **Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Efektivitas  
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  
Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin)**

Lama riset : -

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam  
Direktur,



Prof. Dr. H. Syaifulin Sabda, M.Ag.  
19580621 198603 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Fuad Habibie  
Nomor Pokok Mahasiswa : 170211040138  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
Alamat Domisili : Jl. Mantuil Permai, Komp. Mantuil Raya Blok I No. 93  
RT. 019 RW. 001, Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin  
Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.  
Telepon/HP/Email : 087814911210/dafuhabibie@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah selesai melaksanakan riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bersedia menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil riset untuk keperluan dokumentasi di Perpustakaan DJP. Hasil riset akan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

1. *Hard-copy*

Perpustakaan Kantor Pusat DJP  
Gedung Utama, Lantai 3  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190

atau

2. *Soft-copy*

Email : a. [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id)  
b. [penyuluhan.kalselteng@gmail.com](mailto:penyuluhan.kalselteng@gmail.com)

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

**Banjarmasin, 27 Desember 2019**



**David Fuad Habibie**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**

JALAN LAMBUNG MANGKURAT NO. 21 BANJARMASIN 70111  
TELEPON (0511) 3351072; 3351073; FAKSIMILE (0511) 3351077; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)


Yth. Direktur P2Humas  
u.p. Kepala Sub Direktorat Penyuluhan  
Kantor Pusat DJP  
Jalan Gatot Subroto No. 40-42  
Jakarta

8 Januari 2020

**SURAT PENGANTAR  
Nomor SP- 37 /WPJ.29/2020**

No.	Naskah Dinas	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Dokumen Permohonan Data Penelitian Tesis a.n David Fuad Habibie	Satu Set	Di sampaikan dengan hormat untuk dapat ditindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya.

Rengirim,  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Bidang P2 Humas  
Lena Hayati L.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER – 08/PJ/2021

TENTANG

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH  
YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT  
ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB  
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-15/PJ/2020 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.333/Dt.III.IV.1/HM01/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 terdapat usulan pembaruan Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Nurul Hayat dan penambahan daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagai badan/lembaga penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
- c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor B433DJ.VII/Dt.VII.1.1/BA.01.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 terdapat usulan perubahan nama salah satu yayasan yang semula bernama Yayasan Karuna Mitta Jaya menjadi Yayasan Karuna Mitta Wijaya dan penetapan



Yayasan Dana Paramita Majapahit sebagai Lembaga Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Nasional untuk ditetapkan sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Buddha yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang

Sifatnya...



Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

- (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada badan/lembaga sebagaimana tercantum pada ayat (2) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sejak badan/lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- (4) Badan/lembaga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah badan/lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2020 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 06 April 2021

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM



DWI BUDI ISWAHYU *as*  
NIP 19701102 199012 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER- 08 /PJ/2021  
 TENTANG  
 BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU  
 DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG  
 DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU  
 SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA  
 WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI  
 PENGHASILAN BRUTO

Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal
1.	Badan Amil Zakat Nasional	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 25 November 2011
2.	Badan Amil Zakat Nasional Provinsi	Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016
3.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.III/499 Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016

B. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama
1.	LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZ)	Nomor 421 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015
2.	LAZ Nurul Hayat (LAZ NH)	Nomor 422 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 903 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020
3.	LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI)	Nomor 423 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015
4.	LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH)	Nomor 425 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015
5.	Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah (LAZ LMI)	Nomor 184 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016
6.	Yayasan Yatim Mandiri (LAZ Yatim Mandiri) Surabaya	Nomor 185 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016
7.	Yayasan Dompot Dhuafa Republika (LAZ DD)	Nomor 239 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016
8.	Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al Azhar)	Nomor 240 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama
9.	Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM)	Nomor 256 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016
10.	Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid)	Nomor 257 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016
11.	Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF)	Nomor 524 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016
12.	Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (LAZ DDII)	Nomor 712 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016
13.	Yayasan Global Zakat	Nomor 731 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016
14.	Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)	Nomor 865 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016
15.	Perwakilan LAZ Nasional Yayasan Dompot Dhuafa Republika Provinsi Jawa Barat	Nomor 304 Tahun 2017 Tanggal 1 Maret 2017
16.	Perwakilan LAZ Nasional Baitul Maal Hidayatullah Provinsi Jawa Barat	Nomor 305 Tahun 2017 tanggal 3 Maret 2017
17.	Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Indonesia	Nomor 209 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017
18.	Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA)	Nomor 951 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017
19.	Perwakilan LAZ Nasional Rumah Yatim Arrohman Indonesia Provinsi Jawa Barat	Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018
20.	Perwakilan LAZ Nasional Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Barat	Nomor 122 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018
21.	Perwakilan LAZ Nasional Daarut Tauhiid Peduli Provinsi Jawa Barat	Nomor 148 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018
22.	Yayasan Griya Yatim & Dhuafa	Nomor 287 Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018
23.	Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA)	Nomor 367 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018
24.	Yayasan Baitul Ummah Banten	Nomor 410 Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018
25.	Yayasan Mizan Amanah	Nomor 764 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018
26.	LAZ YYSN Panti Yatim Indonesia Al Fajr	Nomor 120 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019
27.	LAZ YYSN Wahdah Islamiyah	Nomor 511 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama
28.	YYSN Hadji Kalla	Nomor 1197 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019
29.	Yayasan Wakaf Djalaludin Pane	Nomor 500 Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020
30.	Yayasan Sahabat Yatim Indonesia	Nomor 912 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020

C. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama
1.	Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)	Nomor 255 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016
2.	Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah	Nomor 730 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016

D. Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam
1.	Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli Ummat)	Nomor 271 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016
2.	Yayasan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB	Nomor Dj.III/391 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016
3.	Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM)	Nomor Dj.III/392 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016
4.	Yayasan Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Kalimantan Timur	Nomor Dj.III/515 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016
5.	Yayasan Dompot Sosial Madani (LAZ DSM) Bali	Nomor Dj.III/563 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016
6.	Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation)	Nomor Dj.III/564 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016
7.	Yayasan Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten	Nomor Dj.III/651 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016
8.	Yayasan Al Ihsan (LAZ Al Ihsan) Jawa Tengah	Nomor 558 Tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017
9.	Yayasan Gema Indonesia Sejahtera (LAZ GIS)	Nomor 938 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017
10.	Yayasan Nurul Fikri (LAZ NF) Palangkaraya	Nomor 941 Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017
11.	Yayasan Insan Madani Jambi	Nomor 205 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018



No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam
12.	Yayasan Nurul Falah Surabaya	Nomor 407 Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018
13.	Yayasan As Salaam Jayapura	Nomor 459 Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018
14.	LAZ YYSN Al-Hilal	Nomor 220 Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019
15.	LAZ YYSN Al Haromain	Nomor 704 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019
16.	LAZ YYSN Bangun Kecerdasan Bangsa	Nomor 884 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019
17.	LAZ YYSN Sahabat Mustahiq Sejahtera	Nomor 1199 Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019
18.	LAZIS Universitas Islam Indonesia (LAZIS UNISIA)	Nomor 347 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020
19.	Yayasan Lembaga Amil Zakat LAZ Mukmin Mandiri	Nomor 900 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020
20.	LAZ Dompot Al-Qur'an Indonesia	Nomor 78 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021
21.	LAZ Persada Jatim Indonesia	Nomor 79 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021

E. Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten/Kota sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama
1.	LAZ Yayasan Swadaya Ummah	Provinsi Riau Nomor 772 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
2.	LAZ Ibadurrahman	Provinsi Riau Nomor Kw.04.6/4/BA.03.2/1188/2015 tanggal 31 Desember 2015
3.	LAZ Bina Muda Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 241 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016
4.	LAZ Yayasan Bina Insan Madani Dumai	Provinsi Riau Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016
5.	LAZ Yayasan Dana Sosial Nurul Insan Amanah Batam	Provinsi Riau Nomor 304 Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016
6.	LAZ Rumah Peduli Umat Kabupaten Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 1017 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016
7.	LAZ Mata Air (LAZISMA)	Provinsi DKI Jakarta Nomor 2427 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016
8.	LAZ Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf	Provinsi DKI Jakarta Nomor 2432 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016
9.	LAZ Yayasan Ummul Quro' Jombang	Provinsi Jawa Timur Nomor 259 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017
10.	LAZ Yayasan Dompot Amanah Umat	Provinsi Jawa Timur Nomor 520 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017
11.	LAZ Nasional Baitul Mal Madinatul Iman	Provinsi DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama
12.	LAZ Yayasan Insan Masyarakat Madani Kabupaten Bekasi	Provinsi Jawa Barat Nomor 594 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
13.	LAZ Al Bunyan Kota Bogor	Provinsi Jawa Barat Nomor 595 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
14.	LAZ Yayasan Zakatku Bakti Persada Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 596 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
15.	LAZ Yayasan Indonesia Berbagi Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 597 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
16.	LAZ Amal Madani Indonesia Kota Cimahi	Provinsi Jawa Barat Nomor 599 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
17.	LAZ Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah Kota Bontang	Provinsi Kalimantan Timur Nomor 302 Tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017
18.	LAZ Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto	Provinsi Jawa Tengah Nomor 4132/Kw.11.7/4/BA.03.2/06/2017 tanggal 19 Juni 2017
19.	LAZ Lembaga Pengembangan Infaq	Provinsi Jawa Timur Nomor 6114 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017
20.	LAZ Yayasan Zakat Sukses Kota Depok	Provinsi Jawa Barat Nomor 1082 Tahun 2017 tanggal 8 September 2017
21.	LAZ Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Malang	Provinsi Jawa Timur Nomor 6127 Tahun 2017 tanggal 8 September 2017
22.	LAZ Ulil Albab Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara Nomor 1035 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017
23.	LAZ Yayasan Nahwa Nur Kabupaten Bogor	Provinsi Jawa Barat Nomor 1240-1 Tahun 2017 tanggal 27 November 2017
24.	LAZ Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang	Provinsi Jawa Tengah Nomor 551 Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018
25.	LAZ Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infak	Provinsi Jawa Timur Nomor 3436 Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018
26.	LAZ Yayasan Muslim Al Kahfi Bekasi	Provinsi Jawa Barat Nomor 620 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018
27.	LAZ Yayasan Rumah Amal	Provinsi Jawa Barat Nomor 624 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018
28.	Yayasan Ukhuwah Care Indonesia	Provinsi Jawa Barat Nomor 1312 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018
29.	LAZIS YYSN Majelis Amal Sholeh	Provinsi Jawa Timur Nomor 4681 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018
30.	Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan	Provinsi Banten Nomor 1055 Tahun 2019 tanggal 20 November 2019

F. Lembaga Penerima dan Pengelola Sumbangan Keagamaan Kristen sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama
1.	Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)	Nomor J.III/KEP/HK.00.5/290/2011 tanggal 15 Juli 2011
2.	Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI)	Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018
3.	Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa	Nomor 104 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019

G. Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Katolik sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama
1.	Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT)	Nomor 2626 Tahun 2017 tanggal 28 November 2017

H. Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Nasional sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama
1.	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019
2.	Yayasan Dana Paramita Buddha Maitreya Indonesia	Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019
3.	Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia	Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019
4.	Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia	Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019
5.	Yayasan Karuna Mitta Wijaya	Nomor 192 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020
6.	Yayasan Dana Paramita Majapahit	Nomor 192 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020

## I. Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Hindu sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama
1.	Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP)	Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPADA BAGIAN UMUM



DWI BUDI ISWAHYU *uw*  
NIP 19701102 199012 1 001

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR- 6 / PJ/ 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN BUKTI PEMBAYARAN ATAS ZAKAT ATAU  
SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB  
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN BUKTI PEMBAYARAN ATAS ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

Zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a. zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.



## Pasal 2

- (1). Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
- (2). Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan
  - b. paling sedikit memuat:
    - 1) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar;
    - 2) Jumlah pembayaran;
    - 3) Tanggal pembayaran;
    - 4) Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan
    - 5) Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau
    - 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

## Pasal 3

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila:

- a. tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan/atau
- b. bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

## Pasal 4

- (1). Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.
- (2). Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana ayat (1) dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2009 berlaku ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

## Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Maret 2011

DIREKTUR JENDERAL PAJAK



A. FUAD RAHMANY

NIP 195411111981121001